



## Membangun Kesiapan Mental, Spiritual, dan Sosial Remaja Usia Nikah melalui Program Keluarga Sakinah Masalah

Wiwin Siti Aminah Rohmawati<sup>1\*</sup>, Sumadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Darussalam Ciamis, Indonesia



wiwinrohrawati@uidc.ac.id\*

### Abstract

Family is the fundamental pillar of a harmonious and prosperous society, yet many adolescents of marriageable age in Ciamis Regency lack adequate mental, spiritual, and social readiness to build a household. Early marriage, young divorce, and limited understanding of the concept of keluarga sakinah masalah (a just, balanced, reciprocal, and beneficial family) remain pressing challenges. This community engagement program, initiated by the Ahwal Asyakhshiyah Study Program, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Darussalam Ciamis, aimed to enhance the understanding, awareness, and skills of marriageable-age youth in the Nahdlatul Ulama community of Ciamis regarding keluarga sakinah masalah. The program applied an andragogical approach through four main activities: a two-day workshop, peer education, family counseling by religious extension workers, and a focus group discussion, involving 35 marriageable-age youths and 10 Islamic religious counselors as primary beneficiaries. Pre-test and post-test results showed significant improvement across all measured aspects, particularly regarding the concept of sakinah masalah marriage and the foundations of family need fulfillment, alongside improved communication, conflict management, and financial management skills. Of the participants, 85.2% reported a change in their understanding of marriage, and 91.2% reported increased understanding of the sakinah masalah family concept. As a follow-up, participants conducted peer education outreach to more than 100 other marriageable-age youths, demonstrating the program's sustainability through their commitment to continued learning and collaboration with various stakeholders. The outcomes of this program are expected to contribute to reducing divorce rates and strengthening family resilience in Ciamis Regency.

**Keywords:** Keluarga Sakinah Masalah; Marriageable-Age Youth; Family Resilience; Premarital Guidance; Ciamis

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

January 11, 2026

Revised

April 05, 2026

Accepted

April 29, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

[2774-7077](https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/)

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena itu, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi harapan setiap pasangan. Berdasarkan Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menegaskan bahwa tujuan pernikahan bersifat non-fisik, yaitu ketenangan jiwa suami dan istri (sakinah). Sakinah hanya dapat diperoleh jika suami istri mampu membangun relasi atas dasar cinta, bukan kekuasaan dan kepemilikan, yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai (mawaddah) dan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai (rahmah). Selain kondisi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan juga diharapkan mampu berkontribusi pada kebaikan atau kemaslahatan di sekelilingnya, termasuk tetangga, komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mewujudkan keluarga yang harmonis dan membawa kemaslahatan (keluarga sakinah masalah) bukan sesuatu yang mudah dicapai; ia membutuhkan proses, termasuk perencanaan yang matang dalam berkeluarga, terutama bagi remaja yang telah memasuki usia siap menikah (19 tahun ke atas). Sebelum menikah, calon suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama, meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan dapat kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah (Machrus dkk., 2017).

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu penyumbang perceraian terbanyak di Jawa Barat (Gunawan & Nurwati, 2019). Data menunjukkan bahwa sebagian remaja usia nikah di Ciamis belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang matang. Fenomena pernikahan dini, ketidaksiapan mental dan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam keluarga masih menjadi persoalan yang sering muncul, berdampak pada tingginya angka perceraian, kurangnya kesejahteraan keluarga, serta munculnya berbagai persoalan sosial terkait ketahanan keluarga (Aulawy, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, empat urutan teratas penyebab perceraian di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Ciamis, adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga (51.122 kasus), masalah ekonomi termasuk ketidakmampuan mengelola keuangan keluarga (33.264 kasus), salah satu pihak meninggalkan pasangannya termasuk karena perselingkuhan (2.781 kasus), dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (653 kasus).

Akar dari keempat penyebab tersebut dapat ditelusuri pada dua hal. Pertama, masih rendahnya pengetahuan masyarakat, termasuk di kalangan remaja usia nikah, tentang konsep keluarga sakinah masalah dan pentingnya perencanaan yang baik sebelum berumah tangga, akibat minimnya penyuluhan, sosialisasi, atau upaya peningkatan kapasitas agar remaja benar-benar siap secara intelektual, fisik, sosial, dan spiritual. Kedua, meskipun telah ada regulasi pemerintah baik di level nasional maupun lokal terkait pembinaan keluarga sakinah, implementasinya masih jauh dari harapan. Sejak tahun 2017, Kementerian Agama melalui program Bina Keluarga Sakinah (BKS) telah melakukan serangkaian pelatihan bagi kepala KUA, penghulu, dan penyuluh terkait bimbingan perkawinan, keluarga harmoni, Bina Remaja Usia Sekolah, dan Bina Remaja Usia Nikah. Regulasi terbaru yang memperkuat upaya ini adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.

Mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia, program-program tersebut belum menjangkau keseluruhan wilayah dan penduduk. Oleh karena itu, inisiatif non-pemerintah, termasuk dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, menjadi sangat penting agar semakin banyak masyarakat teredukasi dan terlatih dalam menyiapkan keluarga sakinah masalah. Dalam konteks ini diperlukan program edukatif dan pembinaan yang berfokus pada remaja usia nikah untuk menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah masalah sejak dini.

Kajian mengenai pembentukan keluarga sakinah dan masalah telah banyak dilakukan di Indonesia, terutama melalui program bimbingan pranikah. Penelitian Hidayah (2019) di KUA Kecamatan Panjalu, Ciamis, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin melalui metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muchtar dkk. (2020) yang menegaskan peran BP4 dalam pencegahan konflik rumah tangga dan perceraian serta penanaman nilai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, penelitian Ulfah dan Iswanto (2018) mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah BP4, seperti minimnya sosialisasi, lemahnya regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun BP4 tetap berperan strategis melalui pendekatan edukatif dan konseling.

Dalam perspektif pemikiran keislaman, Abdillah Halim dan Indriana (2024) menunjukkan adanya pergeseran paradigma keluarga di lingkungan Nahdlatul Ulama dari konsep keluarga sakinah menuju keluarga masalah yang lebih kontekstual melalui Gerakan Keluarga Masalah NU (GKMNU). Pendekatan ini menekankan keadilan gender, kesetaraan peran, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Konsep tersebut diperdalam oleh LKKNU DIY (2021) yang menegaskan keluarga sebagai basis kemaslahatan keluarga dan sosial berlandaskan maqasid syariah.

Meskipun berbagai kajian tentang keluarga sakinah dan masalah telah dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Kajian bimbingan pranikah cenderung berfokus pada

aspek teknis dan efektivitas program, sementara studi tentang keluarga masalah lebih menekankan pengembangan konsep normatif dan teoretis. Integrasi antara nilai-nilai masalah dan praktik bimbingan pranikah di tingkat kelembagaan dan akar rumput masih minim dikaji, dan analisis empiris mengenai efektivitas pendekatan berbasis masalah dalam membangun keluarga yang adil, tahan konflik, dan sensitif gender juga masih terbatas. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang menghubungkan konsep keluarga masalah dengan praktik pembinaan pranikah sebagai model penguatan keluarga Islam yang kontekstual dan aplikatif di Indonesia. Inilah gap penelitian sekaligus novelty yang hendak diisi oleh program pengabdian ini, yaitu mengoperasionalkan nilai-nilai masalah ke dalam desain intervensi pembinaan pranikah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan pada komunitas keagamaan tertentu.

Program pengabdian kepada masyarakat ini menasar remaja usia nikah di Kabupaten Ciamis guna menanamkan nilai-nilai perencanaan keluarga sejak dini, dengan harapan mereka memperoleh pemahaman komprehensif serta kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum menikah. PKM ini berfokus pada peningkatan kapasitas 35 remaja usia nikah di komunitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, yang diharapkan memberi dampak berantai kepada lebih dari 100 remaja usia nikah lainnya. Secara spesifik, program ini bertujuan (1) meningkatkan pemahaman remaja usia nikah tentang konsep dan nilai-nilai keluarga sakinah masalah; (2) meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempersiapkan diri, termasuk kesiapan mental, spiritual, emosional, dan ekonomi sebelum menikah; (3) membekali mereka dengan pengetahuan praktis tentang psikologi keluarga, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan keluarga; dan (4) membangun generasi muda yang siap berkeluarga dan berkontribusi positif dalam menciptakan masyarakat Ciamis yang damai, berakhlak, dan berdaya.

## METODE

PKM ini dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dengan empat kegiatan utama, yakni workshop dua hari, peer education, bimbingan keluarga, dan Focus Group Discussion (FGD). Program ini melibatkan 45 orang yang terdiri dari 35 remaja usia nikah dan 10 penyuluh agama Islam dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis sebagai penerima manfaat primer, serta 138 remaja dan 2.025 masyarakat sebagai penerima manfaat sekunder. Dari sisi waktu, PKM ini dilaksanakan sejak 25 Oktober sampai 26 Desember 2025.

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga teori utama sebagai landasan konseptual, yaitu Teori *Maqasid al-Syariah*, Teori Kesiapan Pernikahan (*Marriage Readiness Theory*), dan Teori Andragogi (*Malcolm Knowles*), yang saling melengkapi dalam menjelaskan nilai, substansi, dan pendekatan metodologis bagi upaya pembentukan keluarga sakinah masalah pada remaja usia nikah di Kabupaten Ciamis.

Pertama, Teori *Maqasid al-Syariah* menjelaskan bahwa tujuan utama penerapan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*daru al-mafasid*) dengan menjaga lima prinsip pokok kehidupan, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Auda, 2008). Al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap), sementara Auda (2008) mengembangkan konsep *maqasid* secara lebih modern melalui pendekatan sistem yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan sosial yang dinamis dan multidimensional. Klasifikasi ini diperkaya oleh Januardi, Salma, dan Bahar (2025) yang membedakan *maqasid al-ashliyyah* (tujuan utama yang fundamental) dan *maqasid al-taba'iyah* (tujuan pelengkap yang mempertimbangkan kebutuhan dan naluri manusia), serta oleh Abidin (2023) yang menegaskan urgensi *al-dharuriyyah al-khams* sebagai rujukan bagi mujtahid, hakim, akademisi, dan dai dalam menetapkan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks keluarga, *maqasid* berfungsi memastikan relasi antaranggota keluarga berjalan berdasarkan keadilan, kasih sayang, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Konsep keluarga masalah yang dikembangkan LKKNU menegaskan bahwa keluarga tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan lahir dan batin, tetapi juga membawa kemaslahatan sosial (*masalih ammah*) melalui relasi yang adil dan setara antaranggota keluarga (LKKNU DIY, 2021).

Kedua, Teori Kesiapan Pernikahan (*Marriage Readiness Theory*) mendefinisikan *marriage readiness* sebagai kondisi ketika individu memandang dirinya mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam pernikahan (Holman & Li, 1997), atau sebagai kemampuan yang dirasakan individu untuk menjalankan peran, tantangan, dan tanggung jawab dalam pernikahan (Larson &

Thayne, 1999). *Marriage readiness* terdiri atas beberapa aspek, yaitu *sexual desires*, *sexual functioning*, *emotional intelligence*, *social competence*, *morality*, dan *relational commitment* (Husain & Nadeem, 2022). Teori ini menjadi kerangka substantif untuk menjelaskan aspek kesiapan menikah yang perlu dikembangkan pada remaja usia nikah, meliputi kesiapan psikologis-emosional, spiritual-moral, sosial, dan ekonomi.

Ketiga, Teori Andragogi digunakan sebagai pendekatan metodologis pelaksanaan program, dengan menekankan pembelajaran partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Knowles (1984) mengembangkan teori andragogi yang berpijak pada asumsi bahwa orang dewasa belajar secara efektif ketika dilibatkan secara aktif, merasa pembelajaran relevan dengan kehidupannya, dan memperoleh kesempatan belajar dari pengalaman serta praktik langsung. Pendekatan ini diterapkan melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan studi kasus agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai keluarga sakinah masalah dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Integrasi ketiga teori tersebut membentuk kerangka pemikiran yang komprehensif: *Maqasid al-Syariah* sebagai fondasi nilai, Kesiapan Pernikahan sebagai substansi penguatan kapasitas, dan Andragogi sebagai pendekatan pembelajaran, sehingga program pembinaan keluarga sakinah masalah menjadi lebih kontekstual dan efektif bagi remaja usia nikah di Kabupaten Ciamis. Program ini juga menerapkan pendekatan *capacity building* (Chaskin, 2001) melalui workshop keluarga sakinah masalah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan komitmen remaja usia nikah dalam mempersiapkan fondasi keluarga yang kuat.

Pelaksanaan program di Kabupaten Ciamis menjadi penting mengingat tingginya angka perceraian di Jawa Barat serta masih terbatasnya edukasi tentang keluarga masalah di wilayah ini. Sebagai perguruan tinggi Islam dengan fokus kajian *ahwal al-syakhshiyyah*, program ini merupakan wujud tanggung jawab akademik dan moral untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai basis terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kebutuhan edukasi remaja usia nikah dan keterbatasan jangkauan program pemerintah di Ciamis.

Terdapat tiga tahap yang dilalui dalam PKM ini. Pertama, tahap persiapan, berupa serial meeting koordinasi yang dilaksanakan oleh tim panitia gabungan dari dosen dan mahasiswa Program Studi Ahwal Asyakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Darussalam, bersama PC NU, PC Fatayat NU, dan PC GP Ansor Kabupaten Ciamis. Meeting koordinasi dilaksanakan secara luring sebanyak 4 kali dan daring sebanyak 2 kali. Kedua, tahap pelaksanaan, meliputi: (a) pembukaan program pada Sabtu, 29 November 2025 pukul 09.15–10.20 WIB di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ciamis; (b) workshop peningkatan kapasitas perencanaan keluarga sakinah masalah selama dua hari (29–30 November 2025) di lokasi yang sama; (c) sosialisasi konsep keluarga sakinah masalah kepada teman sebaya peserta yang dilaksanakan secara berkelompok dalam rentang waktu dua minggu setelah workshop; dan (d) bimbingan keluarga masalah oleh 10 penyuluh dari 10 kecamatan di Kabupaten Ciamis, masing-masing melaksanakan dua kali bimbingan di lokasinya. Ketiga, tahap evaluasi, terdiri atas evaluasi tertulis oleh peserta workshop pada hari terakhir workshop, serta Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan setelah peserta mengimplementasikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) secara berkelompok, dihadiri 15 orang pada Jumat, 26 Desember 2025, di Kantor PCNU Kabupaten Ciamis. Data kuantitatif diperoleh dari instrumen pre-test dan post-test workshop yang diisi oleh 34 peserta, sedangkan data kualitatif diperoleh dari lembar evaluasi terbuka peserta serta hasil FGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja usia nikah, termasuk mahasiswa, belum memiliki kesiapan yang baik untuk menikah. Murniati dkk. (2024) menemukan bahwa nilai indeks kesiapan menikah remaja Indonesia usia 20–24 tahun sebesar 79,21 dari batas kesiapan 80, yang berarti secara umum mereka masih belum siap membangun kehidupan keluarga, terutama pada aspek finansial, rencana usia menikah, emosional, fisik, intelektual, dan sosial. Pratiwi dkk. (2024) dan Herawati dkk. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar Generasi Z belum sepenuhnya siap menikah, baik dari aspek fisik maupun mental-emosional. Temuan ini diperkuat oleh Jafar dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa 65,6% remaja usia nikah di Sulawesi Selatan menyatakan tidak siap menikah dan 23,6% menyatakan kurang siap, sementara Karunia dan Rahaju (2019) menemukan bahwa mahasiswa menilai diri mereka cukup siap menghadapi

tanggung jawab pernikahan, namun belum sepenuhnya siap untuk menikah, dengan kondisi finansial sebagai faktor paling memengaruhi rendahnya kesiapan tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan workshop “Merencanakan Keluarga Sakinah Masalah bagi Remaja Usia Nikah di Kabupaten Ciamis” sebagai strategi *capacity building* untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan komitmen remaja dalam perencanaan pernikahan. Kegiatan dibuka oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang diwakili oleh Wawan Ruhyat, yang menegaskan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah memerlukan kesiapan mental, spiritual, ekonomi, dan kesehatan sejak remaja sebagai fondasi ketahanan sosial. Workshop menerapkan pendekatan partisipatif-reflektif melalui materi tantangan keluarga kontemporer, refleksi diri, penguatan konsep diri, pemahaman keluarga sakinah masalah berbasis nilai keislaman dan *maqasid syariah*, kesehatan reproduksi, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik, serta pemenuhan kebutuhan keluarga dan perencanaan keuangan.

Hari kedua difokuskan pada penguatan peran peserta sebagai *peer educator*, kepemimpinan, dan perencanaan tindak lanjut. Peserta mempelajari konsep, fungsi, dan tanggung jawab pendidik sebaya, mengidentifikasi karakter (empati, kepercayaan diri, integritas) serta keterampilan kunci berupa komunikasi efektif, mendengar aktif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan menjaga kerahasiaan. Melalui diskusi studi kasus dan refleksi video *The Tree*, peserta menginternalisasi nilai kepemimpinan berupa keteladanan, keberanian, optimisme, dan resiliensi, serta memahami konsep lingkaran kendali, pengaruh, dan kepedulian, dan lima level kepemimpinan menurut John C. Maxwell.

Temuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya peningkatan pemahaman remaja usia nikah di Kabupaten Ciamis tentang konsep dan nilai-nilai keluarga sakinah masalah. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pernikahan sakinah masalah dan elemen penting dalam pengambilan keputusan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Pernikahan Sakinah Masalah**

| Aspek Pemahaman                 | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Tujuan pernikahan menurut Islam | 63,9        | 82,9        |
| Fondasi keluarga sakinah        | 52,8        | 71,4        |

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait konsep pernikahan sakinah masalah setelah intervensi. Pada indikator tujuan pernikahan menurut Islam, persentase pemahaman meningkat dari 63,9% menjadi 82,9%, atau naik 19,0 poin persentase, yang mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan efektif memperkuat pemahaman peserta mengenai tujuan normatif dan spiritual pernikahan dalam perspektif Islam. Sementara itu, pada indikator fondasi keluarga sakinah, terjadi peningkatan dari 52,8% menjadi 71,4%, atau naik 18,6 poin persentase. Nilai awal yang relatif lebih rendah dibanding indikator pertama menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai aspek fundamental pembentukan keluarga sakinah masih terbatas sebelum intervensi, meskipun capaian akhirnya masih lebih rendah dibanding indikator tujuan pernikahan, yang mengindikasikan bahwa konsep fondasi keluarga sakinah membutuhkan penguatan lanjutan karena bersifat lebih aplikatif dan kompleks.

Temuan kuantitatif tersebut sejalan dengan data kualitatif dari evaluasi peserta pada akhir workshop. Dari 34 peserta yang mengisi lembar evaluasi, sebanyak 29 orang (85,2%) menyatakan pemahaman mereka tentang pernikahan “berubah” setelah mengikuti workshop. Salah seorang peserta menuliskan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan memiliki “tujuan kemaslahatan yang harus dicapai”, sementara peserta lain mengaku menyadari bahwa menikah “itu perlu kesiapan yang cukup matang”. Sejumlah peserta juga menyebutkan bahwa keluarga idealnya tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tetapi juga masalah, sebuah pemahaman baru yang sebelumnya belum mereka miliki. Adapun sebanyak 31 peserta (91,2%) mengakui bahwa pemahaman mereka tentang konsep keluarga sakinah masalah meningkat, dengan salah satu peserta menggambarkan bahwa workshop membuatnya melihat pembentukan keluarga sebagai “sebuah proyek peradaban yang mulia”. Ketika ditanya pelajaran terpenting yang diperoleh, beberapa peserta menekankan bahwa “cinta saja tidak cukup dalam pernikahan” dan

bahwa kematangan diri perlu dipelajari secara mendalam sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kesesuaian antara data kuantitatif dan kualitatif ini memperkuat validitas temuan bahwa workshop secara nyata mengubah cara pandang peserta terhadap pernikahan dan keluarga sakinah masalah.

Berbeda dengan konsep keluarga sakinah yang menitikberatkan pada keharmonisan dan kebahagiaan dalam lingkup internal keluarga dengan prinsip seperti mitsaqan ghalidza, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan taradhin, konsep keluarga masalah memperluas orientasi tersebut dengan menekankan bahwa kemaslahatan tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan. Konsep ini menempatkan keluarga sebagai agen transformasi sosial yang berperan membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban, serta mengakomodasi perspektif hukum kritis dan feminis untuk mendorong perlindungan terhadap perempuan dan anak (Abdillah Halim & Indriana, 2024). Pembentukan keluarga masalah didasarkan pada dua unsur utama, yaitu masalah usrah (kemaslahatan keluarga) yang dicapai melalui suami istri yang saleh, anak-anak yang baik, pergaulan yang sehat, dan kecukupan rezeki, serta masalah 'ammah (kemaslahatan umum) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima aspek utama maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Salim, 2017; Ubaidillah dkk., 2024).

**Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Elemen dalam Pengambilan Keputusan**

| Aspek Pemahaman                                         | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nilai/prinsip hidup sebagai faktor penting              | 83,3        | 88,6        |
| Setiap keputusan dan perbuatan pasti ada konsekuensinya | 91,7        | 94,3        |

Berdasarkan Tabel 2, pemahaman peserta mengenai elemen-elemen dalam pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan, meskipun dengan selisih yang lebih kecil dibandingkan Tabel 1. Pada indikator nilai/prinsip hidup sebagai faktor penting, persentase meningkat dari 83,3% menjadi 88,6% (naik 5,3 poin), sementara pada indikator konsekuensi keputusan dan perbuatan, terjadi peningkatan dari 91,7% menjadi 94,3% (naik 2,6 poin). Skor awal yang sudah tinggi pada kedua indikator ini mengindikasikan adanya ceiling effect, yaitu kondisi ketika nilai awal telah mendekati maksimum sehingga ruang peningkatan menjadi terbatas. Jika dibandingkan antara Tabel 1 dan Tabel 2, peningkatan terbesar terjadi pada aspek pemahaman konsep pernikahan sakinah masalah (18–19 poin), sedangkan pada aspek pengambilan keputusan peningkatan relatif lebih kecil (2,6–5,3 poin). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa materi keluarga sakinah masalah merupakan pengetahuan yang relatif baru bagi peserta sehingga dampak peningkatannya lebih besar, sementara materi pengambilan keputusan telah menjadi bagian dari pemahaman umum peserta sebelumnya sehingga intervensi lebih berfungsi sebagai penguatan (*reinforcement*).

**Tabel 3. Peningkatan Pemahaman Pemenuhan Kebutuhan Keluarga**

| Aspek Pemahaman                     | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Jenis kebutuhan fisik dan non-fisik | 91,7        | 97,1        |
| Dasar pemenuhan kebutuhan keluarga  | 66,7        | 85,7        |

Materi tentang pemenuhan kebutuhan keluarga dan perencanaan keuangan berbasis potensi diri menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Pada indikator jenis kebutuhan fisik dan non-fisik, terjadi peningkatan dari 91,7% menjadi 97,1% (naik 5,4 poin), sedangkan pada indikator dasar pemenuhan kebutuhan keluarga terjadi peningkatan yang lebih besar, dari 66,7% menjadi 85,7% (naik 19 poin). Peningkatan pada indikator kedua mengindikasikan bahwa materi yang bersifat aplikatif dan strategis, seperti perencanaan keuangan, prioritas kebutuhan, dan pengelolaan sumber daya, memberikan dampak transformasional yang lebih nyata dibandingkan materi klasifikasi kebutuhan yang bersifat penguatan konseptual dasar.

Program ini berhasil menjembatani kesenjangan antara pengetahuan normatif dan keterampilan praktis dalam pengelolaan keluarga, sekaligus mendorong pengembangan literasi finansial keluarga yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian. Sejumlah peserta dalam evaluasi juga menyatakan bahwa mereka menjadi “lebih mempersiapkan diri baik fisik maupun non-fisik” setelah mengikuti sesi ini, meskipun sebagian peserta lain berharap materi pengelolaan keuangan dapat didalami lebih rinci pada workshop mendatang.

Hasil riset Truvadi dkk. (2025) tentang persepsi remaja mengenai pernikahan dini di Kampung KB Magot, Kabupaten Ciamis, menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini, sehingga edukasi kepada remaja penting untuk mendorong penundaan usia pernikahan serta membantu mereka mengambil keputusan yang lebih matang. Dewi dkk. (2024) juga menggarisbawahi pentingnya membangun pemahaman di kalangan remaja usia nikah di Kota Samarinda tentang kesiapan emosional, spiritual, dan mental sebelum menikah, di tengah meningkatnya ketakutan generasi muda terhadap pernikahan akibat pengaruh media sosial, stigma budaya, pengalaman keluarga, serta kesalahpahaman mengenai peran suami dan istri. Hasil serupa ditemukan pada program pembinaan calon pengantin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan dan terbukti meningkatkan kesiapan emosional dan sosial calon pengantin secara signifikan (Kusnul & Nugroho, 2025). Sementara itu, program “Remaja Siaga” di Kelurahan Sempur, Kota Bogor, menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan bahaya stunting bagi remaja usia nikah, dengan peningkatan skor pengetahuan yang signifikan pada seluruh materi (Setyowati, Herawati, & Sjakira, 2025).

Dari perspektif *marriage readiness*, penelitian Pratiwi dkk. (2024) menyimpulkan bahwa sebagian besar Generasi Z, termasuk remaja usia nikah/mahasiswa, belum sepenuhnya siap menikah, meskipun mayoritas memiliki motivasi dan tujuan menikah untuk membangun keluarga harmonis dan meningkatkan kualitas ibadah. Riset Jafar dkk. (2021) yang menganalisis indikator kesiapan menikah pada remaja akhir di Sulawesi Selatan menemukan bahwa persiapan yang dianggap penting untuk membangun pernikahan harmonis meliputi keterampilan komunikasi, kemampuan mendidik anak, memiliki pekerjaan, dan pengelolaan emosi, sementara kekhawatiran terbesar remaja terhadap pernikahan adalah perselingkuhan, kekerasan, pengabaian, tekanan ekonomi, dan kehilangan kebebasan. Penelitian Wilis, Satiadarma, dan Roswiyani (2025) terhadap generasi milenial menyimpulkan bahwa pandangan positif terhadap pernikahan dan dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesiapan menikah dan membantu membangun hubungan pernikahan yang lebih stabil dan harmonis. Karunia dan Rahaju (2019) menemukan bahwa kriteria yang dianggap paling penting dalam kesiapan menikah adalah aspek moral dan mental, terutama terkait komitmen jangka panjang dan perencanaan masa depan, dengan perempuan cenderung menilai kriteria kesiapan menikah lebih penting meski tingkat kesiapan mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keempat tujuan program pengabdian, yaitu peningkatan pemahaman konsep keluarga sakinah maslahah, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapan pranikah, penguatan pengetahuan praktis tentang psikologi keluarga, manajemen konflik dan keuangan, serta terbangunnya komitmen generasi muda untuk berkontribusi positif, tercapai secara konsisten sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan skor pre-test ke post-test pada seluruh indikator (Tabel 1–3) maupun oleh testimoni kualitatif peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Truvadi dkk. (2025), Kusnul dan Nugroho (2025), Setyowati dkk. (2025), Dewi dkk. (2024), dan Murniati dkk. (2024) yang sama-sama melaporkan bahwa edukasi dan pembinaan pranikah mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan remaja usia nikah. Namun demikian, penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan (*novelty*) dibandingkan kelima penelitian tersebut. Pertama, dari sisi sasaran, program ini secara khusus menyasar remaja usia nikah pada komunitas keagamaan tertentu, yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga materi keluarga sakinah maslahah dapat diintegrasikan dengan penguatan identitas ke-NU-an dan Gerakan Keluarga Masalah NU (GKMNU), pendekatan yang belum ditemukan pada kelima studi pembandingan. Kedua, dari sisi desain intervensi, program ini tidak berhenti pada edukasi satu arah, melainkan dilanjutkan dengan skema peer education oleh peserta sendiri kepada lebih dari 100 remaja usia nikah lainnya, sehingga terjadi penggandaan dampak (*multiplier effect*) yang tidak terdapat pada Truvadi dkk. (2025), Kusnul dan Nugroho (2025), Dewi dkk. (2024), maupun Setyowati dkk. (2025). Ketiga, keberlanjutan program diperkuat melalui kombinasi empat kegiatan, yaitu workshop, peer education, bimbingan keluarga oleh penyuluh, dan FGD, yang melibatkan

multi-pemangku kepentingan seperti kampus, KUA, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah, suatu model kolaboratif yang lebih komprehensif dibandingkan Murniati dkk. (2024) yang bersifat survei murni tanpa intervensi lanjutan.

Jika dibandingkan lebih luas dengan literatur tentang kesiapan menikah, penelitian ini juga menunjukkan sejumlah perbedaan penting. Pratiwi dkk. (2024) dan Herawati dkk. (2023) menemukan bahwa Generasi Z secara umum belum sepenuhnya siap menikah, khususnya pada aspek fisik dan mental-emosional, namun kedua penelitian tersebut bersifat eksploratif-deskriptif tanpa disertai intervensi terstruktur. Demikian pula Jafar dkk. (2021) yang mencatat 65,6% remaja akhir di Sulawesi Selatan merasa tidak siap menikah, dan Karunia dan Rahaju (2019) yang menemukan mahasiswa merasa cukup siap menghadapi tanggung jawab pernikahan namun belum sepenuhnya siap secara moral-mental, keduanya berhenti pada tahap pemetaan masalah tanpa memberikan solusi program pembinaan. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merancang dan mengevaluasi intervensi nyata berupa workshop dua hari yang terbukti mampu menaikkan pemahaman peserta hingga 19 poin persentase pada aspek fondasi keluarga sakinah. Sementara itu, Wilis, Satiadarma, dan Roswiyani (2025) menegaskan bahwa persepsi positif terhadap pernikahan dan dukungan sosial berkontribusi terhadap kesiapan menikah generasi milenial, sebuah temuan yang relevan dengan hasil penelitian ini karena penguatan relasi sosial antarpeserta turut disebutkan sebagai manfaat penting workshop. Ningrum, Latifah, dan Krisnatuti (2021) menemukan bahwa kecerdasan emosional menjadi faktor paling berpengaruh terhadap kesiapan menikah mahasiswa, sejalan dengan penekanan program ini pada keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Berbeda dengan Nunung, Muhammad, dan Setiawan (2024) yang mengungkap bahwa kesiapan menikah mahasiswi IAIN Sambas lebih banyak dibentuk melalui pengalaman pribadi dan lingkungan keluarga tanpa program terstruktur, penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan tersebut dapat ditingkatkan secara terukur melalui program capacity building yang dirancang sistematis. Dibandingkan dengan kajian regulasi oleh Kamarusdiana dkk. (2022) yang menyoroti bahwa pendidikan pranikah di Indonesia masih bersifat anjuran dan belum wajib sebagaimana di Malaysia, program pengabdian ini menunjukkan bahwa inisiatif non-pemerintah berbasis kampus dan organisasi masyarakat sipil dapat mengisi kekosongan tersebut secara efektif. Perbedaan-perbedaan ini menegaskan bahwa kontribusi penelitian ini terletak bukan hanya pada konfirmasi rendahnya kesiapan menikah remaja, melainkan pada pembuktian bahwa intervensi berbasis komunitas dengan pendekatan andragogi dan nilai *maqasid syariah* mampu secara efektif meningkatkan kesiapan tersebut dalam waktu yang relatif singkat.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi *Maqasid al-Syariah* sebagai kerangka normatif keluarga sakinah masalah. Menurut Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang terbagi dalam tiga tingkatan: *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap). Auda (2008) memperluas gagasan tersebut melalui pendekatan sistem yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan sosial yang dinamis dan multidimensional. Pandangan ini diperkuat oleh Januardi, Salma, dan Bahar (2025) yang mengklasifikasikan *maqasid* ke dalam *maqasid al-ashliyyah* dan *maqasid al-taba'iyah*, serta oleh Abidin (2023) yang menegaskan urgensi *al-dharuriyyah al-khams* sebagai rujukan bagi mujtahid, akademisi, dan praktisi dalam menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Peningkatan pemahaman peserta tentang fondasi keluarga sakinah dan dasar pemenuhan kebutuhan keluarga dalam penelitian ini dapat dibaca sebagai bentuk penguatan *hifdz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dalam kerangka *maqasid*, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai *maqasid syariah* dapat dioperasionalkan secara praktis melalui program pembinaan pranikah berbasis komunitas, bukan sekadar wacana normatif-teoretis sebagaimana banyak dijumpai pada kajian-kajian sebelumnya.

Implikasi dari hasil penelitian ini bersifat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi antara nilai-nilai masalah dan praktik bimbingan pranikah di tingkat akar rumput, sebuah celah yang selama ini masih minim dikaji sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan. Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bagi sejumlah pemangku kepentingan. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama, model workshop dua hari yang dipadukan dengan peer education dan bimbingan keluarga berkelanjutan dapat diadopsi untuk memperkuat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Bagi organisasi



keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, hasil ini menunjukkan bahwa Gerakan Keluarga Masalah NU dapat diimplementasikan secara operasional melalui kaderisasi remaja sebagai pendidik sebaya, sehingga jangkauan program tidak bergantung sepenuhnya pada sumber daya pemerintah yang terbatas. Bagi perguruan tinggi, program ini menjadi model tridarma yang mengintegrasikan riset, pengabdian, dan penguatan kapasitas mahasiswa sekaligus masyarakat. Bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten, temuan ini dapat menjadi masukan untuk memperluas kolaborasi lintas sektor dalam upaya penurunan angka perceraian dan pernikahan dini di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan. Pertama, desain evaluasi yang digunakan bersifat pre-test dan post-test pada satu kelompok tanpa kelompok pembandingan, sehingga peningkatan pemahaman yang teramati tidak sepenuhnya dapat diatribusikan secara eksklusif pada intervensi program tanpa mempertimbangkan faktor pematangan (*maturization*) atau pengaruh eksternal lain. Kedua, jumlah peserta yang relatif terbatas (35 remaja usia nikah dan 10 penyuluh) serta cakupan yang berfokus pada komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis membatasi generalisasi temuan pada populasi remaja usia nikah secara lebih luas maupun pada komunitas keagamaan lain. Ketiga, pengukuran dampak dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat (25 Oktober–26 Desember 2025), sehingga belum dapat menangkap dampak jangka panjang program terhadap indikator konkret seperti usia pernikahan aktual, kualitas hubungan pascanikah, atau penurunan angka perceraian. Keempat, data kuantitatif yang digunakan bersifat self-report yang berpotensi mengandung bias sosial, khususnya pada pertanyaan yang bersifat reflektif-evaluatif. Kelima, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan beberapa materi, seperti pengelolaan keuangan keluarga, belum dapat didalami secara komprehensif, sebagaimana disampaikan sendiri oleh sejumlah peserta dalam evaluasi program.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain penelitian yang lebih kuat, misalnya dengan menyertakan kelompok kontrol atau desain kuasi-eksperimental, guna memastikan atribusi kausal antara intervensi dan perubahan yang diamati. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan secara longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program terhadap usia pernikahan, kualitas pernikahan, dan angka perceraian di Kabupaten Ciamis, sejalan dengan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap kesiapan menikah remaja sebagaimana disarankan oleh Murniati dkk. (2024). Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan sasaran ke komunitas keagamaan lain di luar Nahdlatul Ulama serta melakukan analisis komparatif dan analisis berbasis gender, mengingat temuan Karunia dan Rahaju (2019) menunjukkan adanya perbedaan penilaian kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih baku, seperti *Marriage Readiness Scale* (Husain & Nadeem, 2022) atau instrumen adaptasi lokal (Wahidha dkk., 2024; Anindita, Viranda, & Oktavia, 2024), juga disarankan agar hasil pengukuran lebih terstandardisasi dan dapat dibandingkan lintas program maupun lintas wilayah. Terakhir, integrasi lebih lanjut antara program berbasis masyarakat sipil ini dengan program pemerintah, seperti Bina Keluarga Sakinah (BKS) Kementerian Agama, perlu dikaji lebih jauh untuk merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

## KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat “Merencanakan Keluarga Sakinah Masalah bagi Remaja Usia Nikah di Kabupaten Ciamis” menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas yang memadukan pendekatan andragogi dengan nilai-nilai *maqasid syariah* efektif meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan remaja usia nikah dalam mempersiapkan keluarga sakinah masalah. Peningkatan yang konsisten pada seluruh indikator pre-test dan post-test, didukung oleh testimoni kualitatif peserta yang mencerminkan perubahan cara pandang mendasar terhadap pernikahan, menegaskan bahwa program ini berhasil menjawab tujuan yang ditetapkan sejak awal. Keberhasilan ini penting untuk dicermati mengingat tingginya angka perceraian di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Ciamis, yang salah satu akar masalahnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan keluarga yang matang sebelum menikah. Program ini juga menawarkan model keberlanjutan melalui skema peer education dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di wilayah lain, sekaligus mengisi kesenjangan antara jangkauan program pemerintah yang masih terbatas dan kebutuhan edukasi pranikah masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian,

kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil terbukti menjadi strategi yang relevan dan berdaya guna dalam upaya penguatan ketahanan keluarga dan penciptaan generasi muda yang siap, berakhlak, dan berdaya di Kabupaten Ciamis.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama RI, GKMNU, PC NU, PC Fatayat NU, dan PC GP Ansor Kabupaten Ciamis, seluruh penyuluh agama Islam, serta peserta workshop yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pengabdian ini.

#### REFERENSI

- Abdillah Halim, & Indriana, A. (2024). Dari sakinah ke masalah: Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama & pergeseran politik hukum keluarga di Indonesia. *An-Nuha*, 11(2), 219–237.
- Abidin, Z. (2023). Urgensi maqashid syariah bagi kemashlahatan umat. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1).
- Anindita, S. M., Viranda, C., & Oktavia, A. (2024). Adaptation of marriage readiness scale. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 1(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aulawy, M. D. F. (2020). Analisis yuridis faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis (Skripsi). Universitas Sunan Gunung Djati.
- Chaskin, R. J. (2001). Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291–323.
- Dewi, L., Nursa'adah, Y., Almatubah, Anggriani, B., Nurratuain, D. A., & Ilman, Z. (2024). Marriage is not scary: Edukasi kesiapan mental dan peran pasangan dalam membentuk rumah tangga yang sehat pada dewasa awal di Kota Samarinda. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2).
- Gunawan, N. A., & Nurwati, N. (2019). Persepsi masyarakat terhadap perceraian. *Share: Social Work Journal*, 9(1).
- Herawati, I., Mohd Hoesni, S., Manap, J., & Mohd Khatib, N. A. (2023). A qualitative study: Exploring marital readiness among Generation Z. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(12), 2562–2568.
- Hidayah, N. (2019). Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Holman, T. B., & Li, B. D. (1997). Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124–144.
- Husain, W., & Nadeem, A. (2022). Measurement of marital readiness to avoid possible divorce. *Journal of Divorce & Remarriage*, 63(4), 262–276.
- Jafar, E. S., Siswanti, D. N., Jalal, N. M., & Ansar, W. (2021). Marriage readiness for late adolescence in South Sulawesi. *Al-Maiyyah*, 14(2), 85–95.
- Januardi, H., Salma, & Bahar, M. (2025). Pembagian al-maqashid al-syariah (al-maqashid al-syariah ditinjau dari kualitas dan cakupannya). *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1).
- Kamarusdiana, K., Yusuf, B., Hakim, M. R., & Dahri, H. (2022). Pre-marital education: Concepts and regulations in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 32(1).
- Karunia, N. E., & Rahaju, S. (2019). Marriage readiness of emerging adulthood. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 29–34.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species*. Gulf Publishing.
- Kusnul H, Z., & Nugroho, C. (2025). Penguatan kesiapan mental sosial calon pengantin di KUA Kecamatan Pare. *Jurnal Abdimas Pamenang*, 3(2).
- Larson, J. H., & Thayne, T. R. (1999). Marital attitudes and personal readiness for marriage of young adult children of alcoholics. *Alcoholism Treatment Quarterly*, 16(4), 59–73.
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) DIY. (2021). *Konsep keluarga masalah dalam perspektif LKGNU Daerah Istimewa Yogyakarta*. LKGNU DIY.
- Machrus, A., et al. (2017). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI.
- Muchtar, A. I. S., Hani, I. U., & Sabanda, Y. (2020). Peran bimbingan pranikah melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 15(1).

- Murniati, C., Pujihasvuty, R., Nasution, S. L., Oktriyanto, & Amrullah, H. (2024). Marriage readiness of adolescents aged 20–24 in Indonesia. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 13(1), 1–11.
- Ningrum, D. N. F., Latifah, M., & Krisnatuti, D. (2021). Marital readiness: Exploring the key factors among university students. *Humanitas Indonesian Psychological Journal*, 18(1).
- Nunung, Muhammad, R., & Setiawan, H. (2024). Kesiapan menikah pada mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 10(1).
- Pratiwi, L. A., Lestari, M., Inayah, Firdaus, F. F., Pramadya, N. Y., & Syafriza, E. T. (2024). Analisis kesiapan menikah pada Generasi Z (studi naratif dalam perspektif bimbingan dan konseling pranikah). *Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan dan Konseling*, 8(2), 103–116.
- Rahmawati, S. (2022). Bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian di Kabupaten Ciamis. UIN Sunan Gunung Djati.
- Salim, M. (2017). Konsep keluarga masalah perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU). *Al-Mazahib*, 5(1), 81–94.
- Setyowati, Y. T., Herawati, T., & Sjakira, I. (2025). Remaja siaga: Edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan berkeluarga, dan bahaya stunting sebagai optimalisasi kesiapan menikah pada remaja akhir. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 5(1).
- Truvadi, L. A., Nurlatifah, S., Hidayat, E. S., Madinna, G. R., & Nurfadhil, Y. R. (2025). Persepsi remaja mengenai pernikahan dini di Kampung KB Magot, Dusun Pasir Peuteuy, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1).
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga masalah dalam platform NU Online perspektif maqasid al-shari'ah. *Ma'mal*, 5(2), 150–166.
- Ulfah, S., & Iswanto, P. (2018). Peran BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Ciamis. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syekh Nurjati*.
- Wahidha, D. N., Dyana P, M., Maurizka, E., & Ruhaena, L. (2024). Alat ukur kesiapan menikah. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 7(2), 220–232.
- Wilis, A. P. L., Satiadarma, M. P., & Roswiyani, R. (2025). Millennials' marriage readiness: The role of marriage perceptions and social support. *Psyche 165 Journal*, 18(2).